



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn

Pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B, dalam proses Mediasi perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN Pmn antara:

TAUFIK HIDAYAT (Lk), umur 29 tahun, suku Tanjung, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara, alamat Jalan Kayu JatiDesa Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Selaku Pengugat dalam Perkara Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN Pmn. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H dan Ahmad Izian, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, SH dan Associates, Jl. Syeh Abdul Arief No. 14 Kota Pariaman dengan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pariaman Nomor: 361/ SK/ Pdt/XI/2023 tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan:

ZULBAHRI (Lk), Umur 57 Tahun, Suku Mandaihiling, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Pahlawan No.30, Kel. Kampung Jawa I, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Selaku Tergugat,A Dalam dalam Perkara Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN.PMN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.A**;

ADRI SURYADI (Lk), Umur 41 Tahun, Suku Piliang, Pekerjaan Advokat, Alamat Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.B**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggi Pratama, S.H, advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum "ANGGI PRATAMA, S.H & Associates" Jalan Pahlawan No.30, Kelurahan kampung Jawa I, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 397/Sk/Pdt/XI/2023/PN Pmn tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Roza Deswilita, SH, Andri Cristyanto, S.ST., M.M, Muhimah, S.ST, M. Ali Anafiah, S.H., dan Leni Marselena, A.Md, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman dengan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.01/576/SK-13.77/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pariaman Nomor: 450/ SK/ Pdt/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat D**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dengan penuh itikat baik bersedia dan mengikatkan diri untuk melakukan Perdamaian terhadap permasalahan terkait Surat Perjanjian Kerjasama Penimbunan Tanah yang telah di buat oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat A dan pihak Tergugat B pada tanggal 19 Agustus 2020 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris RESU SILSIA, SH, MKn.

Pasal 2

Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tersebut terkait Surat Perjanjian Kerjasama Penimbunan Tanah saat sekarang ini telah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Pariaman yang terdaftar dalam perkara nomor: 79/Pdt.G/2023/PN.Pmn (gugatan Wanprestasi).

Pasal 3

Bahwa terkait terhadap isi Perjanjian Kerjasama Penimbunan Tanah tersebut, Tergugat A dan Tergugat B bersedia memberikan hak pihak Penggugat berupa 2 (dua) kavling tanah Nomor 22 dan 23 dalam sertifikat hak milik Nomor 216 luas 5280 M2 atas nama Zulbahri (Tergugat A) beserta Tergugat B membiayai seluruh biaya yang ditimbulkan dalam proses balik nama kepada Penggugat dan tanah tersebut yang terletak di Desa Padang Birik Birik, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman (objek perjanjian) paling lambat 3 bulan atas

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat Taufik Hidayat terhitung sejak ditanda tangani kesepakatan damai ini;

Pasal 4

Apabila Tergugat A dan Tergugat B belum menyerahkan 2 (dua) Kavling Nomor 22 dan 23 dalam sertifikat hak milik Nomor 216 luas 5280 M2 atas nama Zulbahri (Tergugat A) kepada Penggugat dalam waktu yang telah ditentukan diatas, maka Penggugat akan mengajukan Eksekusi terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 216 luas 5280 M2 atas nama Zulbahri (Tergugat A) melalui Pengadilan Negeri Pariaman dan atau sesuai ketentuan per undang- undangan yang berlaku dan segala biaya yang timbul dalam proses Eksekusi tersebut menjadi beban para Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Surat kesepakatan Perdamaian ini, juga mengikat ahli waris kedua belah pihak. Dalam artian Surat kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh ahli waris dan keturunan kedua belah pihak;

Pasal 6

Bahwa Pihak Tergugat D patuh dan tunduk mengenai kesepakatan damai yang telah dilakukan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat A dan Pihak Tergugat B dalam melakukan proses pemecahan sertifikat dan peralihan hak;

Pasal 7

Mengenai biaya timbul akan dibebankan kepada Para Tergugat;

Pasal 8

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syofianita, S.H., M.H dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wenny Rahma Desti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

d.t.o

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Wenny Rahma Desti, S.H

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,-
3	PNBP Panggilan pertama	Rp.	40.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
5	Pemeriksaan setempat	Rp.	990.000,-
6	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7	Materai	Rp.	10.000.-
8	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.370.000,-

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah;

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5